

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 93

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 93 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar sehingga sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka perlu adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemrintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengeloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 425/6287-Disdik.Prasardik perihal Rapat penyusunan Peraturan Wali Kota tentang pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, tanggal 12 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah Kota Bekasi dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
12. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
13. Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
14. Standar Sarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitandengan kriteria minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
15. Standar Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
16. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

17. Buku Pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.
18. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
19. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
21. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
22. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
23. Alat Kesenian Tradisional adalah alat musik tradisional yang digunakan secara turun temurun di daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu atau tarian.
24. Alat Permainan Edukatif selanjutnya disingkat APE adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak.
25. Perabot adalah sarana pengisi ruang berupa barang perlengkapan sehari-hari dari fungsi ruang dimaksud.
26. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.
27. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya.
28. Ruang Kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.
29. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
30. Ruang Praktik Siswa adalah ruang kegiatan pembelajaran secara praktik untuk kompetensi keahlian tertentu yang memerlukan peralatan khusus.
31. Ruang Keterampilan adalah ruang untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan vokasional peserta didik.
32. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
33. Ruang Guru atau Pendidik adalah ruang untuk guru atau pendidik bekerja di luar kelas, beristirahat, menerima tamu, dan fungsi lain yang berkaitan dengan pembelajaran.

34. Ruang Penunjang adalah ruangan lainnya yang meliputi ruang pimpinan, ruang guru atau pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang UKS, ruang serba guna, ruang aula, ruang seni budaya, ruang konseling atau assessment, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga.
35. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah *resource room* pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, digunakan untuk peserta didik dengan ragam disabilitas tertentu ketika terjadi kendala belajar, dan/atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang terapi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif.
36. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
37. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
38. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
39. Swakelola dalam bidang pengadaan adalah pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kota Bekasi.

BAB III SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan satuan pendidikan yang terdata dalam aplikasi DAPODIK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUDPENMAS) serta Pendidikan Dasar (DIKDAS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan PAUD;
 - a. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan :
 - 1) Pengadaan alat permainan edukatif (APE);
 - 2) Pengadaan buku koleksi.
 - b. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya.
2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
 - a. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan :
 - 1) Pengadaan koleksi perpustakaan;
 - 2) Pengadaan sarana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
 - 3) Pengadaan peralatan seni budaya.
 - b. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 7) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.
3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
 - a. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan :
 1. Pengadaan peralatan matematika;
 2. Pengadaan laboratorium ilmu pengetahuan alam;
 3. Pengadaan laboratorium komputer;
 4. Pengadaan media pendidikan;
 5. Pengadaan laboratorium ilmu pengetahuan sosial;
 6. Pengadaan sarana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
 7. Pengadaan peralatan seni budaya;
 8. Pengadaan alat kesenian tradisional;
 9. Pengadaan koleksi perpustakaan.
 - b. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;

- 5) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya;
 - 10) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 11) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.
4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;
- a. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan :
 - 1) Pengadaan koleksi perpustakaan/TBM;
 - 2) Pengadaan alat pendidikan;
 - 3) Pengadaan media pendidikan.
 - b. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan :
 - 1) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang kelas/praktik/bengkel kerja beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang penunjang lainnya beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 6) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:

- a. DAK Fisik Subbidang Pendidikan PAUD;
- b. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
- c. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
- d. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan terkait persyaratan penerima, tata cara pencairan, Penyaluran, tugas serta kewajiban, monitoring pengawasan, dan pelaporan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 93 SERI E